



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

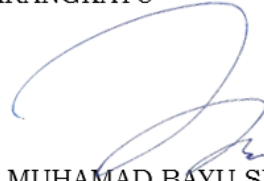
STANDAR PELAYANAN KLASER 1
PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Kartu Berobat/Nomor Rekam Medik: Diterbitkan untuk pasien yang pertama kali berkunjung 2. Dokumen Rekam Medik: Berkas aktif yang disiapkan untuk pelayanan medis. 3. Informasi Pelayanan: Layanan konsultasi mengenai jenis layanan yang tersedia di Puskesmas 4. Pendaftaran Rujukan: Pemrosesan berkas untuk rujukan ke faskes tingkat lanjut (rumah sakit)
2	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa kartu identitas (KTP/KK) 2. Membawa kartu jaminan kesehatan/BPJS (jika menggunakan) 3. Membawa kartu berobat/kartu pendaftaran sebelumnya
3.	Prosedur 	1. Pasien mengambil nomor antrian. 2. Petugas memanggil nomor antrian. 3. Pasien menunjukkan identitas dan/atau jaminan kesehatan 4. Petugas mengecek/membuat rekam medis (manual/elektronik).
4.	Waktu Pelayanan	3 menit - 5 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Untuk kunjungan Umum : Rp 20.000 2. Dasar hukum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 23 Tahun 2022
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. : 0811599880 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	1. Kartu antrian 2. Mebelair (meja, kursi, almari, dll) 3. Ruang tunggu 4. Perangkat komputer dan printer 5. Internet 6. Aplikasi Epus 7. Ruangan ber AC 8. Kipas Angin ATK (Alat Tulis Kantor)
9	Kompetensi pelaksana	1. Berpendidikan minimal SMA sederajat

		2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Bisa Menguasai Aplikasi / Penggunaan EPUS 4. Menguasai Alur Layanan 5. Komunikatif 4. Berprilaku 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Santun)
10	Jumlah pelaksana	a. Petugas pendaftaran 3 orang
11	Jaminan pelayanan	b. Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. 6 sasaran keselamatan pasien yaitu : a. Ketepatan identifikasi pasien b. Peningkatan komunikasi yang efektif c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi e. Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan f. Pengurangan risiko pasien jatuh 2. Kerahasiaan Informasi Kependudukan pasien c. Kerahasiaan Rekam Medis Pasien
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 1 Manajemen 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 5. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Kalaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR 2. Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a smaller, more complex flourish.

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001